



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

PENGUMUMAN

Nomor: 324/PP.02.3-PU/01/KPU-Kab.7102/XI/2017

Tentang

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2018

Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan Syarat Minimal Dukungan sebanyak **23.652 (Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua)** dukungan dan tersebar minimal 13 (*Tiga Belas*) Kecamatan di Kabupaten Minahasa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 56/PP.02.3-Kpt/7102/KPU-Kab/IX/2017 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 89/PP.02.3-Kpt/7102/XI/2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atau Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan;
2. Dukungan pada angka 1 (satu), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan untuk masing-masing pendukung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Minahasa, dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
3. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan, dan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018 yang ditandatangani Bakal pasangan calon dan bermaterai cukup; dan
5. Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *softcopy* (sesuai format yang telah disediakan dan sudah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan / SILON) dan *hardcopy* yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap; 1 (satu) Dokumen asli untuk KPU Kabupaten Minahasa untuk melakukan verifikasi terhadap Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi Faktual, 1 (satu) Dokumen salinan untuk Arsip KPU Kabupaten Minahasa, dan 1 (satu) Dokumen salinan untuk arsip Bakal Pasangan Calon setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Minahasa dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada:

Tanggal : 25 s.d 29 November 2017

Pukul : 08:00 Wita s.d 16:00 Wita.

**Tempat : Kantor KPU Kabupaten Minahasa
Jln. Kompleks Stadion Maesa Tondano, Kelurahan
Wewelen Kec. Tondano Barat.**


III. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon menyampaikan Daftar Tim Penghubung kepada KPU Kabupaten Minahasa pada tanggal 9 s.d 22 November 2017;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung memberitahukan waktu Penyerahan Dokumen Dukungan Persyaratan Pencalonan kepada KPU Kabupaten Minahasa, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan Dokumen Dukungan dimaksud;
3. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan diwajibkan mengambil *username* dan *password* SILON paling lambat tanggal 22 November 2017 di Kantor KPU Kabupaten Minahasa .
4. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif), dan Model B.2-KWK Perseorangan dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Minahasa atau dapat diunduh pada laman KPU RI <http://www.kpu.go.id> pada menu pencalonan, dan laman KPU Kabupaten Minahasa <http://www.kpu-minahasakab.go.id> pada menu download;
5. Keterangan lebih lanjut dapat mengunjungi Layanan Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Minahasa setiap hari mulai senin s.d jumat pada jam kerja.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tondano, 9 November 2017

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa,**



MEIDY YAFETH TINANGON.